Qurthuba: The Journal History and Islamic Civilization
Volume 10, Issue 1, September 2026
ISSN: 2621-1459 [Online]; 2620-374X [Printed]

Genealogi dan Dialektika Hukum Kopi: Dari Larangan di Jantung Utsmaniyah hingga Legitimasi Ulama Nusantara

Wildan Ainur Aditiya
UIN Sunan Ampel Surabaya
Corresponding author: wldngndrng@gmail.com
Muzaiyana
UIN Sunan Ampel Surabaya
muzaiyana@uinsa.ac.id

https://doi.org/10.15642/qurthuba.2026.10.1.57-70

Received: 01 July 2026; Accepted: 5 September 2026; Published: 30 September 2026

Abstract: *Coffee, an integral part of daily life, has a complex legal history within Islamic civilization. This study traces the genealogy and dialectics of coffee law, ranging from strict 16th-century Ottoman prohibitions to its legitimation by Nusantara scholars. Employing a qualitative-historical and philological approach, it conducts an in-depth analysis of primary texts—specifically Sheikh Ihsan Jampes's treatise Irsyad al-Ikhwan li Bayani Ahkami Syurb al-Qahwah wa al-Dukhan—alongside authoritative historical literature. Initial emergence in Mecca (1511) and Istanbul (1554) sparked intense political and moral polemics, leading rulers such as Sultan Murad IV to issue prohibition decrees against coffeehouses. Conversely, Sufi orders, particularly the Shadhiliyya Order, provided spiritual legitimacy to coffee as a wasilah to enhance stamina during nighttime worship, reinforced by the legal maxim "al-Wasail laha Hukm al-Maqasid". Ultimately, Sheikh Ihsan Jampes achieved an inclusive synthesis, emphasizing that coffee's legal status depends on individual preconditions, thereby preserving the diversity of opinions (ikhtilaf) and promoting religious moderation amid global legal tensions.*

Keywords: *Coffee, Islamic Law, Ottoman Empire, Sheikh Ihsan Jampes, Irsyad al-Ikhwan, Religious Moderation.*

PENDAHULUAN

Secangkir kopi yang hari ini dinikmati dengan penuh kegemaran di berbagai belahan dunia sebenarnya menyimpan lembaran sejarah kelam yang dipenuhi ketegangan

How to cite: Aditiya, W. A., dan Muzaiyana, "Genealogi dan Dialektika Hukum Kopi: Dari Larangan di Jantung Utsmaniyah hingga Legitimasi Ulama Nusantara," *Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization*, Vol. 10, No. 1, (September 2026): 57–70. DOI: https://doi.org/10.15642/qurthuba.2026.10.1.57-70

moral dan pergulatan hukum.[1] Sebagai komoditas yang paling banyak dikonsumsi manusia setelah air putih, kopi telah bertransformasi dari sekadar "biji surga yang tersesat di bumi" menjadi pemicu debat intelektual yang sangat panas di jantung kekuasaan Islam pada abad ke-16.[2] Perjalanan hukum kopi bukan sekadar urusan rasa di lidah, melainkan sebuah narasi panjang tentang bagaimana sebuah zat baru diuji oleh nalar fikih, kepentingan politik penguasa, hingga kebutuhan spiritual kaum petapa.

Sejarah mencatat bahwa popularitas kopi tidak dimulai dari meja-meja kafe modern, melainkan dari sudut-sudut sunyi biara Sufi di Yaman pada abad ke-15. Tokoh seperti Muhammad bin Sa'id al-Dhabhani memanfaatkan rebusan biji kopi sebagai stimulan spiritual untuk membantu para muridnya tetap terjaga selama zikir malam dan tahajud. Bagi para darwis ini, kopi adalah instrumen spiritual atau *wasilah* yang membantu mereka "menaklukkan malam" demi mendekatkan diri kepada Sang Pencipta melalui konsentrasi dan disiplin mistik yang tinggi.

Namun, ketika kopi mulai keluar dari lingkungan terbatas kaum sufi dan masuk ke ruang publik bernama kedai kopi (*maqha*), kecurigaan otoritas agama dan politik mulai muncul secara eskalatif. Di Istanbul pada tahun 1554, pembukaan kedai kopi pertama oleh pedagang asal Suriah memicu investigasi mufti dan kadi karena tempat tersebut dianggap sebagai sumber "kemalasan" yang membuat orang lalai dari ibadah shalat.[3] Ketegangan serupa terjadi di Mekah pada tahun 1511 ketika Gubernur Khair Beg menutup kedai-kedai kopi karena dicurigai sebagai tempat forum diskusi politik yang mengancam stabilitas negara. Puncak dari represi ini terjadi di bawah pemerintahan Sultan Murad IV yang mengeluarkan dekrit pelarangan kopi sangat ketat hingga mengancam pengelola kedai kopi dengan hukuman mati.[4]

Dialektika hukum pun terbelah secara ekstrem akibat kecemasan linguistik dan teologis, di mana kata *qahwa* sering dikaitkan secara puitis dengan khamar yang diharamkan dalam Al-Qur'an. Para penentang kopi menganggap minuman ini memabukkan dan merusak akal, sementara para pendukungnya berargumen bahwa efek

[1] National Geographic, "Kontroversi Moralitas Kedai Kopi di Awal Kekaisaran Utsmaniyah," 2022.

[2] Frial Ramadhan Supratman, "Menaklukkan Malam: Perkembangan Konsumsi Kopi di Negara Usmani pada Periode Modern Awal," *Tamaddun*, 2020.

[3] Supratman, "Menaklukkan Malam," 275-276.

[4] Ibid., 286.

kafein sangat berbeda dari alkohol dan justru memberikan manfaat medis.[5] Di tengah badai perbedaan pendapat ini, tokoh seperti Ibnu Hajar al-Haitami melalui kitab *Syarhul Ubab* mencoba menengahi dengan kaidah fikih "perantara mengikuti hukum tujuannya" (*al-Wasail laha Hukm al-Maqasid*), menegaskan bahwa kopi bernilai baik jika digunakan untuk tujuan kebaikan.[6]

Spektrum perbedaan pendapat atau *ikhtilaf* yang tajam di pusat peradaban Islam tersebut kemudian mengalami proses vernakularisasi dan moderasi yang menarik ketika sampai di Nusantara. Di tangan ulama lokal, kopi tidak lagi dilihat dalam kotak hitam-putih antara halal dan haram secara kaku. Syekh Ihsan Jampes melalui karya monumentalnya, *Irsyad al-Ikhwan li Bayani Ahkami Syurb al-Qahwah wa al-Dukhan*, berhasil melakukan sintesis hukum yang sangat inklusif.[7] Beliau menegaskan bahwa status hukum kopi bersifat kondisional, di mana statusnya bisa menjadi mubah, makruh, atau bahkan haram tergantung pada prakondisi kesehatan dan niat individu yang meminumnya.

Kemampuan ulama Nusantara untuk merawat keberagaman pendapat ini memberikan pelajaran penting bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perubahan budaya. Warisan ijtihad Syekh Ihsan Jampes menunjukkan bahwa esensi dari perdebatan hukum bukanlah sekadar mencari status halal atau haram, melainkan menumbuhkan penghargaan atas perbedaan sebagai kekayaan khazanah Islam.[8] Fenomena ini menyingkap lapisan sejarah yang membuktikan bahwa di balik kehitaman pekat air kopi, terdapat cahaya intelektual yang mampu mempertemukan nalar fikih dengan kearifan sosial yang moderat.

METODE PENELITIAN

Guna membedah dinamika perjalanan hukum kopi yang begitu cair dan penuh ketegangan sejarah, penelitian ini berpijak pada paradigma kualitatif dengan menitikberatkan pada metode **sejarah (historis)** dan **analisis teks (filologi)**. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian bukan sekadar peristiwa masa lalu yang statis, melainkan

[5] Muhamad Yusuf Amin Nugroho & Robingun Suyud El Syam, "Mitos Kopi Teman Setia Rokok dalam Perspektif Teologis Islam Nusantara," *Al Mikraj*, 2024.

[6] Moh Nasirul Haq, "Qohwah (Kopi) Minuman para Sufi," *NU Online*, 2015.

[7] R. Aris Hidayat, "Kontroversi Hukum Rokok dalam Kitab Irsyād Al-Ikhwān Karya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan," *Ihya' 'Ulum al-Din*, 2015.

[8] Syamsun Ni'am, "Merawat Keberagamaan di Balik Perdebatan Kopi dan Rokok," *Jurnal Lektur Keagamaan*, 2015, 534.

sebuah dialektika pemikiran ulama yang terekam dalam lembaran-lembaran kitab klasik (*turats*) dan catatan kronik sejarah. Melalui kacamata sejarah, pelacakan dilakukan untuk merekonstruksi latar belakang pelarangan kopi di era Utsmaniyah, sementara analisis teks digunakan untuk menangkap kedalaman argumen ijtihad Syekh Ihsan Jampes dalam merespons polemik tersebut.

Langkah pertama dalam kerja ilmiah ini adalah tahap ***heuristik***, yakni upaya sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber primer yang otoritatif.[9] Fokus utama pencarian tertuju pada manuskrip dan kitab *turats* yang secara spesifik membahas hukum kopi, seperti kitab ***Irsyad al-Ikhwan li Bayani Ahkami Syurb al-Qahwah wa al-Dukhan*** karya Syekh Ihsan Jampes sebagai sumber primer utama. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada kitab klasik abad ke-16 seperti ***Umdatus Shafwah fi Hukmi al-Qahwah*** karya Al-Jaziri yang merekam fatwa-fatwa awal ulama di Timur Tengah. Untuk memperkuat konteks global, data sekunder diambil dari literatur sejarah modern, termasuk karya Ralph S. Hattox mengenai asal-usul kedai kopi di Timur Tengah serta artikel jurnal terkait konsumsi kopi di negara Utsmaniyah.[10]

Data-data yang telah terkumpul kemudian melewati proses ***verifikasi atau kritik sumber*** guna memastikan autentisitas dan kredibilitasnya. Kritik internal dilakukan dengan membedah isi kitab *Irsyad al-Ikhwan* untuk melihat sejauh mana Syekh Ihsan Jampes melakukan sintesis atas pendapat para ulama terdahulu. Dalam tahap ini, peneliti menggunakan teknik **analisis isi (***content analysis***)** untuk mengidentifikasi prakondisi hukum yang diajukan oleh Syekh Ihsan, serta bagaimana beliau memposisikan kopi dalam spektrum hukum Islam secara moderat. Hal ini penting untuk menemukan nilai kebaruan (*novelty*) berupa vernakularisasi hukum Islam di Nusantara yang berbeda dengan pendekatan kaku di pusat kekuasaan Utsmaniyah.

Selanjutnya, peneliti melakukan ***interpretasi*** dengan cara mendialogkan temuan dari berbagai sumber tersebut. Pada tahap ini, data sejarah tentang represi Sultan Murad IV disandingkan dengan legitimasi spiritual kaum Sufi untuk melihat pola pertentangan kepantasan publik vs kebutuhan ibadah. Hasil sintesis ini kemudian dibaca melalui teori moderasi beragama untuk melihat bagaimana ulama Nusantara mampu mengelola perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) menjadi sebuah rahmat kebudayaan. Kerja intelektual ini

[9] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013).

[10] Ralph S. Hattox, *Coffee and Coffeehouses: The Origins of a Social Beverage in the Medieval Near East* (Seattle: University of Washington Press, 1985).

ditutup dengan penyusunan ***historiografi*** yang naratif-analitis, yang merangkai seluruh kepingan sejarah dan teks menjadi satu kesatuan cerita yang utuh mengenai transformasi hukum kopi dari larangan menuju legitimasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontroversi Awal di Jantung Kesultanan Utsmaniyah (Abad Ke-16)

Pergeseran kopi dari lingkungan terbatas kaum sufi di Yaman menuju pusat-pusat keramaian di jantung kekuasaan Islam memicu gelombang perlawanan yang tidak terduga. Ketika aroma pekat ini mulai merambah ruang publik, otoritas agama dan politik melihatnya bukan sekadar sebagai minuman baru, melainkan sebagai ancaman serius bagi tatanan sosial yang mapan. Ketegangan pertama pecah di Mekah pada tahun 1511, saat Gubernur Khair Beg menemukan sekelompok orang sedang berkumpul di sudut Masjidil Haram dengan lentera menyala, memutar cawan kopi layaknya orang yang sedang meminum khamar.[11] Pertemuan nokturnal yang terkesan sembunyi-sembunyi ini langsung memantik kecurigaan sang gubernur bahwa ada aktivitas subversif atau perilaku amoral yang sedang direncanakan di balik uap kopi tersebut.

Guna melegitimasi tindakannya, Khair Beg segera mengumpulkan dewan ulama yang terdiri dari berbagai mazhab untuk mengkaji status hukum kopi. Dalam sidang yang penuh tekanan tersebut, argumen medis menjadi senjata utama untuk mengharamkan kopi; dua dokter asal Persia, Nur al-Din dan Ala al-Din al-Kazaruni, bersaksi bahwa kopi memiliki sifat "dingin dan kering" yang merusak temperamen tubuh manusia.[12] Meski beberapa ulama sempat meragukan kesaksian tersebut dengan merujuk pada manfaat kopi bagi stamina ibadah, intimidasi dari penguasa membuat dewan akhirnya mengeluarkan keputusan pelarangan total. Alhasil, tumpukan biji kopi dibakar di jalanan Mekah dan para penggunanya dijatuhi hukuman fisik, menandai babak awal dari apa yang sering disebut sebagai "Inkuisisi Kopi".[13]

Gejolak pelarangan ini kemudian merembet ke Kairo pada dekade 1530-an, di mana perdebatan hukum berubah menjadi kerusuhan fisik di jalanan. Tokoh sentral dalam oposisi ini adalah Ahmad al-Sunbati, seorang ulama Syafii di Universitas Al-Azhar yang mengeluarkan fatwa keras bahwa kopi memabukkan dan merusak akal. Fatwa ini

[11] Hattox, *Coffee and Coffeehouses...*, 32.
[12] Ibid., 35.
[13] Supratman, "Menaklukkan Malam," 281.

memprovokasi massa untuk menyerang dan menghancurkan kedai-kedai kopi yang mulai bermunculan di sekitar kampus, menganiaya para pengunjung, serta menghancurkan seluruh peralatan seduhnya. Keadaan baru mereda setelah Hakim Muhammad bin Ilyas melakukan eksperimen empiris dengan mengajak para ulama meminum kopi bersama dalam sebuah majelis resmi; setelah melihat tidak adanya efek mabuk pada para hadirin, sang hakim akhirnya memutuskan bahwa kopi adalah minuman yang halal.

Puncak dialektika ini terjadi ketika kopi secara resmi memasuki Istanbul pada tahun 1554 melalui inisiatif dua pedagang asal Suriah, Hakem dari Aleppo dan Sems dari Damaskus, yang membuka kedai kopi pertama di distrik Tahtakale.[14] Tempat ini segera bertransformasi menjadi institusi sosial baru yang radikal, di mana orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat berkumpul untuk bermain catur, membaca syair, hingga berdiskusi politik tanpa sekat hierarki yang kaku.[15] Fenomena ini membuat gerah para elite kekaisaran, kedai kopi dijuluki sebagai "kedai arak tanpa wine" karena dianggap mampu menarik orang keluar dari masjid dan melalaikan kewajiban shalat.

Represi politik terhadap budaya kopi mencapai titik paling ekstrem di bawah pemerintahan Sultan Murad IV (1623-1640). Sang Sultan memandang kedai kopi sebagai sarang persembunyian para pemberontak dan pusat penyebaran gosip politik yang merongrong otoritasnya.[16] Dengan dalih mencegah kebakaran besar yang sering bermula dari kedai kopi, Murad IV mengeluarkan dekrit pelarangan total yang sangat kejam, di mana siapa pun yang tertangkap meminum kopi di ruang publik bisa menghadapi hukuman gantung.[17] Sejarah kelam di jantung kesultanan ini membuktikan bahwa pada abad ke-16, secangkir kopi adalah simbol perlawanan intelektual dan ruang publik bebas yang sangat ditakuti oleh penguasa tiran.

Peran Sufisme dalam Legitimasi dan Penyebaran Kopi

Jauh sebelum kepulan asapnya memenuhi ruang-ruang publik di Istanbul atau Kairo, kopi telah menjalani kehidupan yang sangat spiritual di sudut-sudut sunyi biara Sufi di Yaman pada abad ke-15. Di wilayah ini, kopi bukan sekadar barang dagangan, melainkan instrumen sakral yang membantu para pencari Tuhan menaklukkan kelelahan

[14] Robert Mantran, *XVI-XVIII Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu* (Ankara: İmge Kitabevi, 1995), 60.

[15] Supratman, "Menaklukkan Malam," 283.

[16] Hattox, *Coffee and Coffeehouses...*, 102.

[17] Supratman, "Menaklukkan Malam," 286.

fisik. Kaum Sufi, khususnya dari Tarekat Syadziliyah, merupakan kelompok yang pertama kali merasionalkan konsumsi kopi sebagai "sahabat setia" dalam prosesi ibadah malam mereka. Bagi para darwis ini, efek kafein yang mengusir kantuk adalah karunia ilahi yang memungkinkan mereka tetap terjaga (*melek bengi*) untuk melaksanakan zikir, tahajud, dan tadarus Al-Qur'an hingga fajar menyingsing.[18]

Salah satu tokoh kunci yang sering disebut dalam berbagai kronik sejarah adalah Syekh Muhammad bin Sa'id al-Dhabhani, seorang mufti di Aden.[19] Al-Dhabhani, yang juga seorang Sufi, menemukan bahwa seduhan biji *bunn* mampu memberikan kesegaran pada tubuh yang letih dan menjernihkan pikiran yang kacau.[20] Ia kemudian menganjurkan para pengikutnya untuk meminum cairan hitam ini guna menggantikan tradisi mengunyah daun *qat* yang mulai langka saat itu. Dengan otoritas keulamaan dan kedalaman spiritualnya, al-Dhabhani memberikan legitimasi awal bahwa kopi adalah minuman yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mempersembahkan malamnya hanya untuk Tuhan.[21]

Legitimasi spiritual ini semakin mengakar melalui peran tokoh-tokoh besar seperti Syekh Ali bin Umar al-Syadzili dan Abu Bakr al-'Aydarus yang dipandang sebagai "wali kopi" di wilayah Mocha.[22] Dalam tradisi mereka, kopi tidak diminum dengan cara sembarangan; ada etika dan adab tertentu yang menyertainya, termasuk pembacaan doa-doa khusus dan surat Al-Fatihah yang dihadiahkan kepada para perintis minuman ini.[23] Bahkan di lingkungan Universitas Al-Azhar, Mesir, pada awal abad ke-16, para pelajar asal Yaman di lingkungan *Riwaq al-Yaman* terbiasa meminum kopi secara berjamaah sambil melantunkan zikir.[24] Sang syekh akan memimpin ritual tersebut dengan membagikan kopi menggunakan sendok besar dari bejana tanah liat kepada para jamaah yang duduk melingkar, menciptakan ikatan persaudaraan yang erat di bawah naungan aroma kopi.[25]

Di tengah badai polemik hukum yang dilancarkan oleh para fakih yang kaku, kaum Sufi berdiri sebagai pembela utama dengan menggunakan logika *Maqasid al-*

[18] Moh. Ali Rizqon MD & M. Mushthafa, "Nilai Akhlak Tasawuf pada Ashab al-Qahwah," *At Turots*, 2023, 1308.
[19] Hattox, *Coffee and Coffeehouses...*, 14.
[20] *Ibid.*, 15.
[21] Ibid., 16.
[22] Nizar F. Hermes, "The Coffee Poets of 16th-Century Islam," *History Today*, 2026.
[23] Rizqon & Mushthafa, "Nilai Akhlak Tasawuf," 1313.
[24] Supratman, "Menaklukkan Malam," 281.
[25] Hattox, *Coffee and Coffeehouses...*, 74-75.

Syari'ah. Tokoh sekaliber Ibnu Hajar al-Haitami melalui kitab *Syarhul Ubab* menegaskan bahwa hukum kopi mengikuti tujuan peminumnya. Dengan kaidah fikih *"al-Wasail laha Hukm al-Maqasid"* (perantara memiliki hukum yang sama dengan tujuannya), kopi dipandang bernilai ibadah jika diniatkan untuk mendukung ketaatan. Pandangan ini sangat krusial karena berhasil menggeser persepsi kopi dari sekadar stimulan fisik menjadi "pembuka asrar" atau rahasia ilahi bagi mereka yang memiliki hati yang bersih.

Penyebaran kopi ke berbagai penjuru dunia Islam pada akhirnya mengikuti jalur-jalur tarekat dan rute perjalanan para peziarah haji.[26] Dari Yaman, tradisi ini merambat ke Mekah, Kairo, hingga menjangkau Damaskus dan Istanbul melalui jaringan intelektual Sufi yang sangat cair dan *mobile*.[27] Sejarah membuktikan bahwa tanpa dorongan spiritual dari kaum Sufi, kopi mungkin hanya akan menetap di pegunungan Ethiopia sebagai tanaman liar yang tidak dikenal.[28] Keberhasilan mereka dalam mengharmonisasikan aspek medis kafein dengan kebutuhan esoteris agama telah meletakkan fondasi yang kuat bagi peradaban kopi yang kita kenal hari ini, membuktikan bahwa di dalam cangkir kopi yang pekat terdapat cahaya ketulusan para perindu Tuhan.

Dialektika Hukum: Tarik Ulur Halal dan Haram

Perdebatan mengenai hukum kopi tidak muncul dari ruang hampa, melainkan lahir dari persimpangan antara kecemasan teologis, nalar medis pra-modern, dan instabilitas politik. Ketika kopi mulai merambah ruang publik, masyarakat Muslim pada abad ke-16 terjebak dalam dialektika hukum yang sangat tajam. Titik krusial yang memicu ketegangan ini seringkali bermula dari persoalan semantik; kata *qahwa* dalam khazanah bahasa Arab klasik sebenarnya merupakan sinonim puitis untuk khamar (minuman keras). Hal inilah yang membuat para fukaha awal menaruh curiga, mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah minuman bisa berbagi nama dengan sesuatu yang diharamkan Al-Qur'an tanpa berbagi sifat memabukkannya.

Gelombang penolakan ini menemukan "senjata" ilmiahnya melalui teori medis humoral yang dominan saat itu. Dalam investigasi hukum di Mekah tahun 1511, para penentang kopi menghadirkan dokter-dokter Persia yang bersaksi bahwa kopi bersifat

[26] Asmara Edo Kusuma, "Ngopi: Antara Tasawuf, Revolusi dan Kolonialisme," *Sanad Media*, 2020.

[27] Nadirsyah Hosen, "Falsafah al-Qahwah," *Khazanah GNH*, 2016.

[28] Muchlis M. Hanafi, "Tradisi Ngopi Kaum Santri," *NU Online*, 2018.

"dingin dan kering," sebuah kombinasi yang dianggap memicu *sawda* atau melankolia yang merusak keseimbangan mental.[29] Argumen medis ini sangat efektif untuk membatalkan prinsip *al-Ibaha al-Asliya* (kebolehan asal), karena hukum Islam dengan tegas melarang konsumsi segala sesuatu yang terbukti membahayakan kesehatan raga maupun jiwa. Alhasil, kopi pun mulai dicitrakan bukan sebagai minuman penyegar, melainkan sebagai zat berbahaya yang mampu menggeser kewarasan seseorang.[30]

Di sisi lain, para penguasa seperti Sultan Murad IV dari Kekaisaran Utsmaniyah melihat perdebatan hukum ini sebagai instrumen kontrol politik. Baginya, status "haram" bagi kopi adalah alasan legal untuk membubarkan kedai-kedai kopi yang dipandang sebagai sarang gosip politik dan persemaian pemberontakan. Kedai kopi dijuluki sebagai "kedai arak tanpa wine" karena kemampuannya menarik orang-orang keluar dari masjid dan melalaikan kewajiban ibadah.[31] Pada titik ini, dialektika hukum kopi tidak lagi sekadar membahas zat di dalam cangkir, melainkan sudah meluas ke sosiologi tempat penjualannya yang dianggap merusak moralitas publik.[32]

Namun, nalar hukum yang lebih moderat mulai melakukan serangan balik melalui pendekatan empiris dan filosofis. Di Kairo, Hakim Muhammad bin Ilyas melakukan sebuah "eksperimen hukum" yang revolusioner dengan mengajak para ulama meminum kopi bersama dalam sebuah majelis resmi untuk membuktikan bahwa tidak ada efek mabuk yang timbul. Pembelaan intelektual juga datang dari Ibnu Hajar al-Haitami melalui kaidah fikih yang sangat terkenal, *al-Wasail laha Hukm al-Maqasid* (hukum perantara mengikuti hukum tujuannya). Beliau menegaskan bahwa selama kopi digunakan sebagai *wasilah* atau sarana untuk memperkuat stamina dalam beribadah dan menuntut ilmu, maka ia mendapatkan status hukum yang mulia.

Puncak dari dialektika ini mencapai titik moderasinya ketika diskursus tersebut menyentuh tanah Nusantara. Syekh Ihsan Jampes dalam kitab *Irsyad al-Ikhwan* bertindak sebagai "jembatan" yang mendamaikan ketegangan tersebut dengan sangat elegan.[33] Beliau tidak terjebak dalam ijtihad yang hitam-putih, melainkan menampilkan seluruh spektrum pendapat ulama—baik yang mengharamkan, memakruhkan, maupun

[29] Hattox, *Coffee and Coffeehouses...*, 35.
[30] Supratman, "Menaklukkan Malam," 281.
[31] National Geographic, "Kontroversi Moralitas Kedai Kopi di Awal Kekaisaran Utsmaniyah," 2022.
[32] Hattox, *Coffee and Coffeehouses...*, 102.
[33] Ni'am, "Merawat Keberagamaan," 534.

menghalalkan—secara proporsional.[34] Bagi Syekh Ihsan, kebenaran hukum dalam masalah *furu'iyyah* (cabang) tidaklah tunggal; status kopi bersifat kondisional dan sangat bergantung pada prakondisi kesehatan serta niat individu yang meminumnya. Ijtihad ini menunjukkan bahwa di balik pekatnya cairan kopi, terdapat fleksibilitas hukum Islam yang mampu merawat keberagaman pendapat sebagai sebuah rahmat intelektual.[35]

Sintesis Nusantara dalam Kitab Irsyad al-Ikhwan

Dialektika panjang mengenai hukum kopi yang sempat membelah otoritas keagamaan di pusat peradaban Islam akhirnya menemukan titik temu yang harmonis ketika menyentuh nalar intelektual ulama Nusantara. Di tangan Syekh Ihsan Jampes, polemik global yang kaku tersebut mengalami proses vernakularisasi melalui karya monumentalnya, ***Irsyad al-Ikhwan li Bayani Ahkami Syurb al-Qahwah wa al-Dukhan***. Kitab ini tidak lahir dari ruang hampa, melainkan muncul sebagai respon elegan atas "sindiran" seorang kiai terhadap kegemaran Syekh Ihsan sendiri dalam merokok dan meminum kopi.[36] Dengan latar belakang pesantren Jampes di Kediri yang kental akan tradisi *ngopi* dan diskusi malam, Syekh Ihsan menyusun sebuah sintesis hukum yang tidak hanya merujuk pada teks-teks Timur Tengah, tetapi juga berpijak pada realitas sosial masyarakat lokal.

Dalam menyusun pembelaannya, Syekh Ihsan memilih posisi sebagai "curator" atas keberagaman pendapat ulama terdahulu daripada menjadi hakim yang menetapkan satu hukum tunggal. Beliau menyarahi bait-bait puisi (*rajaz*) karya KH. Dahlan Semarang yang berjudul *Tazkirat al-Ikhwan* dengan menampilkan seluruh spektrum pendapat—mulai dari yang mengharamkan, memakruhkan, hingga yang membolehkan—tanpa ada satu pun yang ditutup-tutupi.[37] Kedalaman nalar filologis Syekh Ihsan terlihat ketika beliau tidak mengecilkan pendapat kelompok yang mengharamkan kopi, namun menempatkannya secara proporsional sebagai peringatan medis bagi individu yang memiliki kondisi fisik tertentu. Strategi inklusif ini menunjukkan bahwa kebenaran hukum dalam masalah *furu'iyyah* (cabang) memiliki banyak wajah yang bergantung pada konteks penggunanya.[38]

[34] Hidayat, "Kontroversi Hukum Rokok," 189.
[35] Nugroho & El Syam, "Mitos Kopi Teman Setia Rokok," 266.
[36] Ni'am, "Merawat Keberagamaan," 542.
[37] Ibid., 543.
[38] *Ibid.*, 551.

Inti dari sintesis Nusantara yang diajukan Syekh Ihsan adalah logika **prakondisi atau kondisi kondisional** bagi setiap peminumnya. Beliau menegaskan bahwa status hukum kopi tidaklah melekat pada zatnya secara mutlak, melainkan ditentukan oleh niat dan dampak yang ditimbulkannya (*amrun kharij*).[39] Jika kopi diminum untuk menyegarkan pikiran demi menelaah kitab kuning, menguatkan stamina ibadah malam sebagaimana tradisi kaum sufi, atau mengusir rasa sedih, maka ia dipandang bermanfaat dan mubah. Sebaliknya, jika konsumsi kopi secara nyata merusak kesehatan individu atau melalaikan kewajiban nafkah keluarga, maka hukumnya bergeser menjadi haram. Fleksibilitas hukum ini mencerminkan kearifan lokal Nusantara yang sangat menghargai fungsi kemanfaatan (*maslahat*) dan menghindari kemudaratan (*madarat*) secara personal.[40]

Warisan terpenting dari ijtihad Syekh Ihsan Jampes dalam kitab ini bukanlah sekadar stempel "halal" untuk secangkir kopi, melainkan keteladanan dalam **merawat keberagaman pendapat (***ikhtilaf***)**. Beliau berhasil mengubah perdebatan hukum yang tadinya penuh ketegangan di era Utsmaniyah menjadi sebuah rahmat kebudayaan yang mendewasakan umat. Di tangan Syekh Ihsan, kopi dan asap tembakau menjadi instrumen yang "mencairkan" sekat sosial antara kaum santri dan masyarakat umum di warung-warung kopi pinggiran.[41] Pertemuan lintas kelas ini membuktikan bahwa nalar fikih Nusantara mampu menciptakan ruang publik yang egaliter, di mana setiap perbedaan pendapat dihormati sebagai kekayaan khazanah intelektual Islam yang sangat berharga.

Merawat Keberagaman ala Syekh Ihsan Jampes dalam Menyikapi Hukum Kopi

Kecerdasan intelektual dan spiritual Syekh Ihsan Jampes dalam merumuskan hukum kopi sebenarnya menyimpan pesan yang jauh lebih mendalam daripada sekadar urusan fiqh praktis. Melalui lembaran kitab *Irsyad al-Ikhwan*, beliau sedang mempertontonkan sebuah seni dalam merawat keberagaman pendapat (*ikhtilaf*) yang sering kali menjadi titik sumbu perpecahan di tengah umat.[42] Keberagaman bukanlah musibah yang harus diseragamkan, melainkan keniscayaan atau *sunnatullah* yang sejak awal memang sengaja Tuhan ciptakan untuk memperkaya cakrawala kemanusiaan.

[39] Nugroho & El Syam, "Mitos Kopi Teman Setia Rokok," 264.
[40] Nugroho & El Syam, "Mitos Kopi Teman Setia Rokok," 265.
[41] Ibid., 266.
[42] Ni'am, "Merawat Keberagamaan," 533-534.

Dalam pandangan sufistik yang dianut Syekh Ihsan, setiap perbedaan adalah pantulan dari kesempurnaan Tuhan yang tak terbatas, di mana setiap individu memiliki jalannya masing-masing untuk sampai pada kebenaran.

Logika inklusivitas yang dibangun oleh Syekh Ihsan terlihat jelas ketika beliau menolak untuk menjadi "hakim tunggal" yang memenangkan satu pendapat dan mematikan pendapat lainnya. Beliau memilih untuk menampilkan seluruh spektrum pemikiran ulama—mulai dari yang mengharamkan kopi dengan argumen medisnya hingga yang menghalalkannya dengan argumen spiritualnya—secara jujur dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Strategi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kecenderungan fatwa-fatwa keagamaan modern yang sering kali bersifat totaliter, memukul rata sebuah keputusan, dan mengabaikan kekayaan khazanah pendapat yang ada sebelumnya.[43] Dengan membiarkan setiap argumen "bernapas" secara wajar, Syekh Ihsan sedang mendidik pembacanya untuk bersikap dewasa dan bijaksana dalam melihat realitas kehidupan yang tidak selalu hitam-putih.

Implementasi dari sikap merawat keberagaman ini tidak berhenti di atas kertas, namun meresap ke dalam sosiologi masyarakat Nusantara. Tradisi ngopi yang dilegitimasi oleh ijtihad Syekh Ihsan pada akhirnya menjadi instrumen yang mampu meluluhkan sekat-sekat sosial yang kaku.[44] Di atas meja warung kopi yang sederhana, jarak antara kaum santri yang taat dan masyarakat umum atau kelompok *abangan* menjadi cair dan tak berjarak. Aroma kopi dan kepulan asap tembakau menjadi "bahasa universal" yang mempertemukan berbagai latar belakang individu dalam sebuah ruang dialektika yang demokratis dan egaliter.[45] Fenomena ini membuktikan bahwa sebuah komoditas, jika dikelola dengan nalar hukum yang inklusif, dapat menjadi perekat kerukunan multikultural yang sangat efektif.[46]

Kemampuan ulama Nusantara untuk menghargai budaya lain dan merayakan perbedaan pendapat ini merupakan warisan berharga bagi generasi masa kini yang sering kali terjebak dalam fanatisme sempit. Ijtihad Syekh Ihsan menegaskan bahwa kebenaran hukum dalam masalah *furu'iyyah* (cabang) memiliki banyak wajah, dan kebijaksanaan

[43] *Ibid.*, 551.

[44] Nugroho & El Syam, "Mitos Kopi Teman Setia Rokok," 266.

[45] Muhammad Yahya Abdul Tohar, "Ngopi dan Revolusi Sunyi Kaum Santri," *Duniasantri.co*, 2025.

[46] Dini Safitri, "Santri, Kopi dan Aktivitas Moderasi di Media Sosial," *Al-Balagh: Jurnal Komunikasi Islam*, 2023, 28.

tertinggi terletak pada kemampuan kita untuk saling menghormati di tengah perbedaan tersebut.[47] Cahaya intelektual yang memancar dari tradisi ngopi pesantren ini menjadi pengingat bahwa merawat keberagaman adalah tugas suci guna menjaga integritas bangsa dan harmoni peradaban Islam di bumi Nusantara.

KESIMPULAN

Penelusuran terhadap perjalanan sejarah kopi menyingkap dinamisnya hukum Islam dalam merespons dinamika zaman. Berawal dari polemik politik dan moralitas di jantung Kekaisaran Utsmaniyah Abad ke-16—yang ditandai kebijakan represif Sultan Murad IV akibat kekhawatiran atas kedai kopi sebagai ruang publik subversif—status kopi berhasil ditransformasikan oleh kaum Sufi Tarekat Syadziliyah. Melalui kaidah fikih *al-Wasail laha Hukm al-Maqasid*, kopi dilegitimasi sebagai instrumen spiritual (*wasilah*) untuk menunjang stamina ibadah malam. Dialektika ini mencapai puncaknya di Nusantara melalui ijtihad inklusif Syekh Ihsan Jampes dalam kitab *Irsyad al-Ikhwan*, yang menetapkan bahwa status hukum kopi bersifat kondisional—sangat bergantung pada niat serta kondisi kesehatan peminumnya—sekaligus merawat keberagaman pendapat (*ikhtilaf*) dan moderasi beragama di era modern.

Warisan intelektual dari vernacularisasi hukum Islam ini membuktikan bahwa keberagaman sudut pandang adalah khazanah yang memperkuat harmoni sosial, sebagaimana tradisi ngopi yang mencairkan sekat-sekat antar-elemen masyarakat. Ke depan, potensi besar kopi perlu diarahkan pada pengembangan model *pesantrenpreneurship* untuk memperkuat kemandirian ekonomi lembaga pendidikan Islam. Penguatan unit usaha berbasis kopi ini tidak hanya menciptakan laboratorium kewirausahaan yang produktif bagi para santri, tetapi juga menegaskan kembali nilai esensial di balik pekatnya kopi: keberhasilan menjaga akar spiritualitas, merayakan perbedaan sebagai rahmat, dan memperkokoh peradaban manusia.

REFERENSI

Adkawi (al), ‘Abd Allāh ibn ‘Abd Allāh. *Ḥusn al-Da‘wah lil-Ijābah ilá al-Qahwah*. Manuskrip Koleksi Princeton University Library, 1770.

Hanafi, Muchlis M. "Tradisi Ngopi Kaum Santri." https://www.nu.or.id/opini/tradisi-ngopi-kaum-santri-U1j0j; diakses tanggal 13 Juli 2026.

[47] Ni’am, "Merawat Keberagamaan," 553.

Haq, Moh Nasirul. "Qohwah (Kopi) Minuman para Sufi." https://www.nu.or.id/opini/qohwah-kopi-minuman-para-sufi-yDYcV; diakses tanggal 13 Juli 2026.
Hattox, Ralph S. *Coffee and Coffeehouses: The Origins of a Social Beverage in the Medieval Near East*. Seattle: University of Washington Press, 1985.
Hidayat, R. Aris. "Kontroversi Hukum Rokok dalam Kitab Irsyād Al-Ikhwān Karya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan." *Ihya' 'Ulum al-Din*, Vol. 17, No. 2 (2015), 189-208.
Jampes, Ihsan bin Muhammad Dahlan (al). *Irsyad al-Ikhwan li Bayani Ahkami Syurb al-Qahwah wa al-Dukhan*. Kediri: Ihsan Jampes, 1999.
Jaziri (al), 'Abd al-Qadir ibn Muhammad. *'Umdat al-Safwa fi Hill al-Qahwa*. Kairo: Dar al-Haramain, 2007.
Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
Mantran, Robert. *XVI-XVIII Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu*. Ankara: İmge Kitabevi, 1995.
Murdiyastomo, H.Y. Agus & Sabrina Nobelia Putri Anggastri. "Preangerstelsel: Sistem Tanam Paksa Kopi Priangan Tahun 1723–1892." *Estoria*, Vol. 3, No. 2 (April, 2023), 447-456.
Ni'am, Syamsun. "Merawat Keberagamaan di Balik Perdebatan Kopi dan Rokok (Kajian atas Kitab Irshad al-Ikhwan li Bayani Ahkami Shurb al-Qahwah wa al-Dukhan, K.H. Ihsan Jampes Kediri)." *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 13, No. 2 (2015), 533-554.
Nugroho, Muhamad Yusuf Amin & Robingun Suyud El Syam. "Mitos Kopi Teman Setia Rokok dalam Perspektif Teologis Islam Nusantara: Harmonisasi yang Diperdebatkan." *Al Mikraj*, Vol. 4, No. 2 (2024), 258-268.
Rizqon MD, Moh. Ali & M. Mushthafa. "Nilai Akhlak Tasawuf pada Ashab al-Qahwah di Kancakona Kopi Sumenep." *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 2 (Desember, 2023), 1307-1319.
Safitri, Dini. "Santri, Kopi dan Aktivitas Moderasi di Media Sosial." *AL-BALAGH: Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 7, No. 2 (2023), 28-46.
Supratman, Frial Ramadhan. "Menaklukkan Malam: Perkembangan Konsumsi Kopi di Negara Usmani pada Periode Modern Awal." *Tamaddun*, Vol. 8, No. 2 (Desember, 2020), 275-301.

© 2026 by the authors. **Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization** is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

https://doi.org/10.15642/qurthuba.2026.10.1.57-70